



PUTUSAN

Nomor 541 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Cooler Master Co., Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan R.O.C., yang diwakili oleh President Lin, Jen-Cheng, berkedudukan di 9F., No. 782, Chung-Cheng RD., Chung-Ho City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C., dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Budi Maulana dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Lubis, Santosa & Maulana, *Patent & Law Offices*, beralamat di Mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

Komisi Banding Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang, Banten, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Tergugat keliru menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ("UU Merek").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Merek Cooler Master Penggugat berbeda dengan merek Master Daftar Nomor 562271 dan merek Master Daftar Nomor 456961.

Merek COOLER MASTER Penggugat	Merek MASTER Daftar Nomor 562271	Merek MASTER Daftar Nomor 456961
	MASTER	

1. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Merek menyatakan bahwa “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut”;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, harus memenuhi unsur-unsur yang menonjol, yaitu:
 - Menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur; ataupun;
 - Persamaan bunyi ucapan;

Bahwa agar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktek, maka penerapannya juga wajib memperhatikan definisi Merek itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek, yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

Hal.2 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”;

3. Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim bahwa sebagaimana contoh merek di atas, merek Cooler Master Penggugat jelas berbeda dan tidak menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek-merek Master Daftar Nomor 562271 dan Daftar Nomor 456961 baik secara konseptual, susunan huruf, bunyi ucapan, apalagi tampilan merek secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, berikut Penggugat uraikan perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

a) Perbedaan Konseptual.

Merek Cooler Master merupakan nama perusahaan Penggugat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa penggunaan nama perusahaan sebagai merek dagang lazim dilakukan, sebagai contoh: Merek “Coca Cola” yang dimiliki oleh The Coca Cola Company, Merek “Starbucks” yang dimiliki oleh Starbucks Coffee Company; dan lain sebagainya;

Konsep itulah yang digunakan Penggugat untuk membedakan produknya dengan produk milik pihak/perusahaan lain, yaitu menggunakan nama perusahaannya sendiri, yaitu Cooler Master sebagai merek dagang untuk beragam produk yang dihasilkannya. Penggunaan Cooler Master untuk merek dagang tidak lepas dari visi dan misi perusahaan Penggugat sebagai “*Leading Provider of Computer Case*” (Penyedia casing computer yang terkemuka) karena fokus usaha Penggugat adalah komputer dan peralatan penunjangnya;

Sedangkan merek “Master” Daftar Nomor 562271 dan Merek “Master” Daftar Nomor 456961 tidak memiliki makna apapun (vide Bukti P-1);

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa konsep merek Cooler Master Penggugat berbeda dengan merek Master Daftar Nomor 562271 dan Merek Master Daftar Nomor 456961 yang dijadikan perbandingan oleh Tergugat;

b) Perbedaan susunan huruf dan bunyi ucapan.

Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa merek Cooler Master Penggugat tidak menimbulkan kesan adanya persamaan susunan huruf maupun bunyi ucapan



dengan merek-merek Master Daftar Nomor 562271 dan Daftar Nomor 456961, dengan alasan sebagai berikut:

- Merek Cooler Master Penggugat terdiri dari 12 (dua belas) huruf, yaitu: C-O-O-L-E-R-M-A-S-T-E-R dibaca [kulermaster] yang disusun dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan bingkai di setiap sisinya;



12 (dua belas) huruf dibaca kulermaster disusun secara vertikal. Kata COOLER merupakan DAYA PEMBEDA dari merek-merek MASTER yang digunakan sebagai perbandingan

Merek Cooler Master Penggugat
dibaca [kulermaster]

- Sedangkan kedua merek Master baik yang Daftar Nomor 562271 maupun Daftar Nomor 456961 yang dijadikan sebagai pembanding oleh Tergugat keduanya terdiri dari 6 (enam) huruf yang sama, yaitu: M-A-S-T-E-R dan sama-sama dibaca [master];

Bahwa apabila ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek diterapkan secara profesional dan proporsional, maka seharusnya, merek Master Daftar Nomor 562271 juga ditolak pendaftarannya karena –seharusnya- selain lebih memiliki kesan persamaan dengan merek Master Daftar Nomor 456961 dan merek Master Daftar Nomor 562271 juga tidak memiliki daya pembeda dengan merek Master Daftar Nomor 456961. Berbeda dengan merek Penggugat, selain sebagai nama perusahaan Penggugat, merek Penggugat terdiri dari 12 (dua belas) huruf yang dibaca Kulermaster sebagai daya pembeda dari 2 (dua) merek Master dimaksud;

c) Perbedaan tampilan merek secara keseluruhan.

Bahwa selain perbedaan susunan huruf/kata dan bunyi ucapan, tampilan merek secara keseluruhan merupakan salah satu faktor yang menentukan adanya persamaan atau perbedaan merek-merek yang dibandingkan;




- c.1. Merek Cooler Master Penggugat ditampilkan tersusun secara vertikal dengan tulisan Cooler di atas dan Master di bagian bawah. Susunan tersebut sekelilingnya dibingkai sebagaimana tampilan berikut ini:



Garis yang membingkai merek
COOLER MASTER

Tampilan 12 (dua belas) huruf dibaca kulermaster disusun secara vertikal dan terbingkai serta dikombinasi sedemikian rupa hingga bentuknya menyerupai sebuah sudut dari salah satu sisi balok

Merek Master Daftar Nomor 562271	Merek Master Daftar Nomor 456961
MASTER Merek Master, terdiri dari 6 (enam) huruf dibaca Master tanpa ada daya pembeda lainnya	 Merek Master, terdiri dari 6 (enam) huruf dibaca Master tanpa ada daya pembeda lainnya

Sebagaimana dapat dicermati dari uraian di atas maka jelas bahwa merek Cooler Master Penggugat tidak hanya berbeda susunan huruf, bunyi ucapan, tetapi juga berbeda tampilan merek secara keseluruhan dengan merek-merek Master Daftar Nomor 456961 dan 562271;

- c.2. Sehubungan dengan tampilan merek secara keseluruhan, berikut Pembanding sampaikan kutipan pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 979K/Pdt/1990 tanggal 20 Mei 1997 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 340/Pdt/G/D/1989/PN.JKT.PST tanggal 26 September 1989 pada perkara merek Cap Mangkok Merah (vide Bukti P-2) yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa pada merek Pembanding hanya terdapat lukisan Mangkok Merah sedangkan pada merek Termohon I selain terdapat lukisan Mangkok Merah juga terdapat



lukisan ikan mas yang termuat di dalam suatu kotak empat persegi dan lingkaran yang kesemuanya ini tidak terdapat pada merek Pembanding;

- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi di dalam melihat sesuatu merek haruslah dilihat secara keseluruhannya dan tidak tepat apabila dari bagian-bagian tertentu saja dengan meninggalkan/meniadakan bagian-bagian lainnya;
- ... yang dimaksudkan sebagai bagian essensial dari sesuatu merek adalah merupakan bagian yang dominan dari merek tersebut yang dapat menghilangkan bagian-bagian lainnya...;

Apabila pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas diterapkan pada perkara *a quo*, maka jelas bahwa merek Cooler Master Penggugat berbeda dengan merek-merek Master yang dijadikan sebagai dasar penolakan oleh Tergugat, karena berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, suatu merek haruslah dilihat secara keseluruhan dan tidak tepat apabila hanya dilihat dari bagian tertentu tanpa memperhatikan bagian lainnya secara keseluruhan;

4. Dengan uraian fakta hukum mengenai perbedaan-perbedaan tersebut di atas, merek Cooler Master Penggugat tidak akan menimbulkan kerancuan bagi masyarakat dan konsumen khususnya, karena merek Cooler Master Penggugat memiliki sasaran konsumen dan jalur pemasaran maupun distribusi yang berbeda dengan merek-merek Master Daftar Nomor 456961 dan 562271. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Tergugat telah keliru dan selanjutnya membatalkan putusan No. 446/KBM/HKI/2010 tanggal 29 September 2010;

B. Tergugat telah keliru dan tidak konsisten dalam menerapkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek.

1. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Tergugat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek telah tidak konsisten. Sebagai bahan pertimbangan,

Hal.6 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



kekeliruan penerapan UU Merek tersebut tidak terjadi dalam perkara-perkara yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

Merek Sanrio Smiles dapat diterima permohonannya oleh Tergugat dan berdampingan dengan merek Smile yang tadinya digunakan sebagai dasar penolakan dalam kelas barang 24 dan 32 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4). Namun demikian, Tergugat, dalam putusannya No. 324/KBM/HKI/2009 dan No. 340/KBM/HKI/2009 menyatakan bahwa penolakan Turut Tergugat dalam hal ini adalah Direktur Merek atas merek Sanrio Smiles telah keliru dan tidak berdasar;

Di bawah ini merupakan contoh merek SANRIO SMILES dan Merek Smile yang dijadikan dasar penolakan oleh Turut Tergugat dan diterima permohonan Bandingnya oleh Tergugat :

Merek Sanrio Smiles
Daftar Nomor IDM000260921 kelas 24

Merek Smile yang awalnya sebagai
dasar penolakan kelas 24

Merek Sanrio Smiles
Kelas 32

Merek Smiley kelas 32 yang awalnya
sebagai dasar penolakan
Daftar Nomor 478438

2. Ketidakonsistenan ini tidak hanya kerap dilakukan oleh Tergugat, tetapi juga oleh Turut Tergugat, sebagai contoh: merek "Smart" Daftar Nomor IDM000032023 dapat diterima permohonan pendaftarannya oleh Turut Tergugat, walaupun sebelumnya telah terdaftar merek Smartbuy Daftar Nomor 370591 dan Smartcr Daftar Nomor 498828 (vide Bukti P-5) untuk kelas barang 36.



 Daftar Nomor: 498828	 Daftar Nomor: 370591	 Daftar Nomor IDM000032023
---	---	--

Berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya Tergugat dan/atau Turut Tergugat konsisten, memberikan kepastian hukum, dan menerima permohonan pendaftaran Cooler Master Penggugat, karena jelas dan terbukti bahwa merek Cooler Master Penggugat dan merek-merek Master sebagai dasar penolakan, karena :

- Berbeda secara konseptual;
- Berbeda susunan huruf dan bunyi ucapan;
- Berbeda tampilan merek secara keseluruhan;

II. Cooler Master adalah merek dan nama perusahaan Penggugat .

1. Bahwa Cooler Master merupakan nama perusahaan Penggugat yang didirikan pada tahun 1992. Walaupun baru berumur kurang dari 2 (dua) dekade, namun demikian perusahaan Penggugat telah mencatat pertumbuhan luar biasa;
2. “Inovasi, Kecepatan, dan Kepuasan Pelanggan”, 3 (tiga) hal yang membuat perusahaan Penggugat dan mereknya Cooler Master dengan cepat dikenal oleh masyarakat, khususnya produk-produk yang termasuk ke dalam kelas barang 09;
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu merek yang juga sekaligus merupakan nama perusahaan patut mendapat perlindungan hukum [vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2854 K/Sip/1981 untuk kasus merek Yamaha dan Nomor 2757 K/Pdt/1993 (vide Bukti P-6) untuk kasus merek Chanel (vide Bukti P-7);
 - a. Dalam kasus merek Yamaha, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa pemakaian merek YAMAHA menimbulkan kesan berasal dari perusahaan dengan nama Yamaha. Oleh karenanya penggunaan nama perniagaan oleh orang yang tidak berhak dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai dan tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
 - b. Dalam kasus merek Chanel Nomor 2757 K/Pdt/1993, Mahkamah Agung RI mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa

Hal.8 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Penggugat/Termohon Kasasi, Chanel S.A., sebagai pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang serta merek dagang Chanel dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merek dagang Chanel di Indonesia;

Berdasarkan fakta bahwa Cooler Master merupakan nama perusahaan Penggugat dan memperhatikan jurisprudensi Mahkamah Agung sehubungan dengan nama perusahaan yang digunakan sebagai merek dagang, maka sudah seharusnya Penggugat mendapat perlindungan hukum untuk menggunakan Cooler Master sebagai merek dagang yang juga merupakan nama perusahaannya;

III. Merek Cooler Master milik Penggugat merupakan merek terkenal sehingga patut mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

1. Indonesia telah mengakui dan memberikan perlindungan hukum bagi merek-merek terkenal sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat dipelajari dalam beberapa kasus merek terkenal, misalnya perkara merek Knirps International antara Knirps International GmbH dan PT. Subur Emas Murni [Perkara No. 1486K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1995 (vide Bukti P-8)]. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum mengenai definisi *well-known marks* yang didasarkan pada Konvensi Paris mengenai hak milik intelektual dan “Stockholm Act 1967” yang mengharapakan adanya harmonisasi bagi merek-merek terkenal untuk diperlakukan secara sama di negara mana pun dia berada;

Berikut ini adalah kutipan dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam kasus merek Knirps Internasional :

Bahwa *well-known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa suatu merek telah beredar ke luar dari batas-batas regional malahan telah sampai kepada batas-batas transnasional;

Bahwa dengan adanya persamaan merek perkataan Knirps maupun bentuk-bentuk huruf/logo tulisan “Knirps” yang merupakan nama merek asing berasal dari Jerman dan bukan perkataan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat I karena masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya akan menganggap asal-usul produk barang-barang Tergugat I ini berasal dari produk Penggugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemakaian dan penggunaan merek dagang Knirps & logo oleh Tergugat I yang sama dengan merek dagang Penggugat tidak lain adalah niat dari Tergugat I untuk membonceng ketenaran merek dagang Penggugat dan bertujuan serta dapat menimbulkan kerancuan bagi konsumen tentang asal-usul serta kualitas produk barang dari Tergugat I;

2. Seiring dengan perkembangan, perlindungan terhadap merek terkenal kemudian diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), yaitu pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek dan penjelasannya;

Dalam Penjelasan disebutkan kriteria merek terkenal, yaitu:

- pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek di bidang usaha yang bersangkutan;
 - reputasi suatu merek yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran yang dilakukan pemiliknya;
 - bukti pendaftaran merek di berbagai Negara;
3. Bahwa merek Cooler Master Penggugat telah memenuhi ketiga kriteria merek terkenal tersebut, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pengetahuan masyarakat tentang merek Cooler Master di bidang usaha yang bersangkutan tidak perlu diragukan, karena produk merek Cooler Master Penggugat digunakan setidaknya di 4 (empat) benua dan 21 (dua puluh satu) negara di dunia. Bahkan sebagaimana diinformasikan dalam website Penggugat, terdapat lebih dari 500 (lima ratus) produk Penggugat yang mendapatkan penghargaan. Di bawah ini adalah sebagian dari tampilan website Penggugat yang menginformasikan beberapa penghargaan yang diterima Penggugat untuk produk-produknya yang termasuk ke dalam kelas 09, antara lain :

Awards

Showing 1-10 of 547



Product: [ATCS 840 \[RC-840\]](#)

Media: [Benchmark Reviews](#)

Type: Website

Product: ---



Media:	hwextreme.com
Type:	Website
Product:	Silent Pro Gold 1200W [RS-C00-80GA-D3]
Media:	3dgameman.com
Type:	Website
Product:	HAF 912 [RC-912-KKN1]
Media:	3dgameman.com
Type:	Website
Product:	UCP 1100W [RS-B00-AAAA-A3]
Media:	3DXtreme.net
Type:	Website
Product:	UCP 1100W [RS-B00-AAAA-A3]
Media:	3DXtreme.net
Type:	Website
Product:	Hyper 212 [RR-CCH-LB12-GP / RR-CCH-LB22-GP]
Media:	cluboc.net
Type:	Website
Product:	CM Stacker 830 SE [RC-830]
Media:	hardwarezone.com
Type:	Website

- b. Selain telah digunakan di berbagai Negara di dunia, Penggugat juga selalu melakukan promosi dengan memutakhirkan katalog dan/atau informasi melalui website resmi Penggugat (vide Bukti P-9). Berikut ini merupakan contoh produk-produk Penggugat dan halaman-halaman web yang memajang secara komersial barang-barang produksi Penggugat, yaitu :



Halaman web Penggugat antara lain: www.coolermaster.com,
www.coolermaster-usa.com; www.coolermaster.co.uk;
www.coolermaster.in (India); www.coolermaster.co.jp (Japan);
www.coolermaster.co.kr/ (Korea); www.coolermaster.co.th
(Thailand); www.coolermaster.fr (France); www.coolermaster.de
(Germany); www.coolermaster.it (Italy);
www.coolermaster.ru/index.php (Russia); www.coolermaster.nl
(Netherlands), publikasi lainnya :

- majalah Chip- India edisi Juni 2005 (*volume 2*) (*issue 7*);
 - Majalah Computrade International No 238 tanggal terbit 24 Mei 2004, dan majalah tersebut bias diakses secara online di www.acesuppliers.com ;
 - Majalah HardWareMag tanggal terbit Oktober 2005 yang dapat diakses melalui www.hardwaremag.co ;
- c. Merek Cooler Master Penggugat juga telah terdaftar di lebih dari 50 (lima puluh) Negara di dunia, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





No	Merek	Negara	Daftar Nomor	Keterangan	Etiket Merek
1	COOLER MASTER	Amerika Serikat	2,106,330	Bukti P-10	
2	COOLER MASTER	Inggris Raya	2170188	Bukti P-11	
3	COOLER MASTER ORYX	Jerman	39722115	Bukti P-12	
4	COOLER MASTER	Taiwan	919292	Bukti P-13	
5	COOLER MASTER	Cina	1626440	Bukti P-14	
6	COOLER MASTER	Jepang	4473127	Bukti P-15	
7	COOLER MASTER	Komunitas Eropa	2078921	Bukti P-16	
8	COOLER MASTER	Australia	843063	Bukti P-17	
9	COOLER MASTER	Argentina	2.006.127	Bukti P-18	
10	COOLER MASTER	Chili	710.765	Bukti P-19	
11	COOLER MASTER	India	1385587	Bukti P-20	

Hal.13 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



12	COOLER MASTER	Rusia	319728	Bukti P-21	
13	COOLER MASTER	Hong Kong	300740088	Bukti P-22	
14	COOLER MASTER	Negara-negara Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid: Algeria, Liechtenstein, Romania, Switzerland, Viet nam, Estonia, Singapore	926349	Bukti P-23	
15	COOLER MASTER	Negara-negara Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid: Bulgaria, Kroasia, Mesir, Iran, Maroko, Slovenia, Ukraina, Turki	956261	Bukti P-24	



16	COOLER MASTER	Taiwan	1304122	Bukti P-25	Cooler Master Cooler Master
17	COOLER MASTER	Amerika Serikat	3,483,403	Bukti P-26	
18	COOLER MASTER	Afrika Selatan	2007/01144	Bukti P-27	
19	COOLER MASTER	Filipina	4-2007-500068	Bukti P-28	
20	COOLER MASTER	Selandia Baru	762437	Bukti P-29	
21	COOLER MASTER	Israel	197216	Bukti P-30	
22	COOLER MASTER	Thailand	Kor289132	Bukti P-31	
23	COOLER MASTER	Arab Saudi	1003/26	Bukti P-32	
24	COOLER MASTER	Uni Emirat Arab	89613	Bukti P-33	
25	COOLER MASTER	Amerika Serikat	3,483,404	Bukti P-34	
26	COOLER MASTER	Serbia	56503	Bukti P-35	



27	COOLER MASTER	Meksiko	1076875	Bukti P-36	
28	COOLER MASTER	Kanada	TMA 756,229	Bukti P-37	
29	COOLER MASTER	Peru	156631	Bukti P-38	
30	COOLER MASTER	Lebanon	124210	Bukti P-39	
31	COOLER MASTER	Myanmar	560/2010	Bukti P-40	
32	COOLER MASTER	Kamboja	34230/10	Bukti P-41	
33	COOLER MASTER	Laos	19698	Bukti P-42	

VI. Penggugat adalah pemilik merek yang beritikad baik dan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Merek.

1. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa merek Cooler Master Penggugat telah digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2000 (vide Bukti P-43). Hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah pemohon yang beritikad baik, oleh karenanya berhak atas perlindungan hukum;
2. Bahwa Penggugat menerima surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dan Putusan Komisi Banding Merek pada tanggal 25 Nopember 2010, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang [vide Pasal 31 ayat (3) UU Merek]. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan berdasarkan UU Merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Turut Tergugat disertakan dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan putusan.

1. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk memenuhi Pasal 73 yang menyatakan "Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal", yaitu (i) melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan keputusan Tergugat No. 446/KBM/HKI/2010 tanggal 29 September 2010, (ii) menerima pendaftaran merek Cooler Master milik Penggugat dan (iii) menerbitkan sertifikat untuk merek Cooler Master Penggugat;
2. Berdasarkan ketentuan UU Merek dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Merek Cooler Master Penggugat berbeda dengan merek-merek Master sebagai perbandingan;
 - Merek Cooler Master Penggugat merupakan merek terkenal;
 - Tergugat telah keliru dalam Putusannya No. 446/KBM/HKI/2010 yang menolak permohonan pendaftaran merek Cooler Master Nomor Agenda D00-2007-002063 kelas barang 09;

Untuk itu sebagai bentuk perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek juncto Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPS, maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemohon beritikad baik dan pihak yang berkepentingan;
2. Menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan merek dagang Cooler Master Nomor Agenda D00.2007.002063 milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek Cooler Master Penggugat Nomor Agenda D00.2007.002063 berbeda dengan Merek Master Daftar Nomor 456961 dan Merek Master Daftar Nomor 562271;
5. Menyatakan Tergugat keliru menerapkan Pasal 6 ayat 1 UU Merek dan membatalkan Putusan Tergugat No. 446/KBM/HKI/2010 tanggal 29 September 2010;
6. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Putusan Tergugat No. 446/KBM/HKI/2010 tanggal 29 September 2010 dan selanjutnya menerima pendaftaran merek serta menerbitkan sertifikat merek Cooler Master

Hal.17 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor Agenda D00.2007.002063 untuk kelas 09 tanggal penerimaan 23 Januari 2007 dan mencatatnya dalam Berita Resmi Merek Turut Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 22/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2011, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 22/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juni 2011;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 23 Juni 2011, terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Hal.18 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



- I. Putusan *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang cukup dan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan dalam kasasi.

1. Bahwa *Judex Facti* diwajibkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam suatu Putusan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 04/2004), yaitu: "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
2. *Judex Facti* dalam putusannya, halaman 34 paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 hanya mengulang dan menyimpulkan permasalahan hukum yang menjadi pokok perkara *a quo*, tanpa menguraikan dasar maupun alasan hukum yang jelas dan berarti, *Judex Facti* langsung menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperbandingkan merek Cooler Master milik Penggugat agenda Nomor 0002007002063 adalah merek yang mempunyai unsur terdiri dari "Cooler", "Master" dan Logo dimana unsur Master adalah unsur yang menonjol dan esensial dengan merek Master Doftor Nomor 456961, Daftar Nomor 562271 dimana unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur kata "Master", sehingga disimpulkan merek yang diperbandingkan adalah mempunyai persamaan pada pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas adalah berdasar hukum untuk menyatakan bahwa merek Cooler Master milik Penggugat adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Master sehingga penolakan pendaftaran merek Cooler Master berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan pokok dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak maka petitum lainnya yang berkenaan dengan gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga harus ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas karena *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 sebagaimana diuraikan

Hal.19 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



pada angka 1 paragraf ini. Apalagi pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon Kasasi/Tergugat dapat dianggap tidak mengajukan bukti. Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya: (1) fotokopi surat permohonan merek Cooler Master atas nama Pemohon Kasasi; (2) fotokopi pendaftaran merek Master atas nama Irawan Santoso; (3) fotokopi pendaftaran merek Master atas nama Mastercard International Incorporated; dan (4) fotokopi keputusan Komisi Banding Merek No. 446/KBM/HKI/2010. Mohon perhatian Mahkamah Agung yang terhormat, Pasal 163 HIR menentukan bahwa "barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu". Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat bukti meliputi: a) alat bukti surat; b) bukti saksi; c) persangkaan; d) pengakuan; e) sumpah. Selanjutnya, menurut buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 78 angka 3 dinyatakan bahwa "Fax, email, sms, fotocopy, rekaman dan sebagainya seiring dengan perkembangan teknologi, dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain dapat dijadikan alat bukti persangkaan".

Mohon perhatian Mahkamah Agung yang terhormat, berdasarkan ketentuan di atas, fotokopi dapat saja diajukan sebagai bukti di persidangan, tetapi haruslah didukung dengan bukti-bukti lainnya untuk dapat dianggap sebagai persangkaan. Dengan demikian, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi -mengajukan fotokopi sebagai bukti di persidangan, tanpa mengajukan aslinya, bukti surat yang lain, maupun saksi- tidak dapat dianggap sebagai persangkaan apalagi dipertimbangkan sebagai bukti yang cukup di Pengadilan. Oleh karena itu, *Judex Facti* seharusnya menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

4. Sehubungan dengan pemeriksaan bukti, Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pun sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga Jakarta (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 30 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 22/MEREK/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst).

5. Bahkan keduanya, baik Termohon Kasasi/Tergugat maupun Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan (vide halaman 30 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 22/MEREK/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst).
 6. Bahwa dengan ketiadaan bukti, saksi, dan kesimpulan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, *Judex Facti* dalam pertimbangannya juga tidak menjelaskan, apalagi menguraikan alasan-alasan maupun ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar pertimbangan putusan.
 7. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang akan diuraikan lebih rinci di bawah ini.
- II. *Judex Facti* telah salah memahami dan menerapkan hukum/Undang-Undang Merek.
- A. *Judex Facti* telah salah memahami dan menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam rejim hukum Merek.
1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan perkara *a quo* halaman 34 paragraf 1, paragraph 2, dan paragraph 3 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperbandingkan merek Cooler Master milik Penggugat agenda Nomor 0002007002063 adalah merek yang mempunyai unsur terdiri dari "Cooler", "Master" dan Logo dimana unsur Master adalah unsur yang menonjol dan esensial dengan merek Master Daftar Nomor 456961, Doftar Nomor 562271 dimana unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur kata "Master", sehingga disimpulkan merek yang diperbandingkan adalah mempunyai persamaan pada pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas adalah berdasar hukum untuk menyatakan bahwa merek Cooler Master milik Penggugat adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Master sehingga

Hal.21 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan pendaftaran merek Cooler Master berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan pokok dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak maka petitum lainnya yang berkenaan dengan gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga harus ditolak untuk seluruhnya.

2. *Judex Facti*, karena ketidakcermatannya, tidak memahami secara utuh definisi merek dan prinsip persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam UU Merek, karena berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 UU Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
3. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis yang terhormat, bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi berbeda dengan merek Master milik Irawan Santoso dan merek Master milik MasterCard International Incorporated yang dijadikan sebagai dasar penolakan. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi uraikan dalam tabel di bawah ini:

Merek COOLER MASTER Penggugat	Merek MASTER Daftar Nomor 562271	Merek MASTER Daftar Nomor 456961
		

4. Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) UU Merek menyatakan bahwa "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis".
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah

Hal.22 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut".

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, harus memenuhi unsur-unsur yang menonjol, yaitu:

- menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur; ataupun
- persamaan bunyi ucapan.

Bahwa agar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktek, maka penerapannya juga wajib memperhatikan definisi Merek itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek, yaitu "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

6. Berdasarkan ketentuan di atas dan memperhatikan secara seksama merek Cooler Master Pemohon Kasasi jelas berbeda dan tidak menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek Master milik MasterCard International Incorporated Daftar Nomor 562271 dan merek Master milik Irawan Santoso Daftar Nomor 456961 baik secara konseptual, susunan huruf, bunyi ucapan, apalagi tampilan merek secara keseluruhan. Untuk lebih detil, berikut Pemohon Kasasi uraikan secara rinci perbedaannya:

a) Perbedaan susunan huruf dan bunyi ucapan .

Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi tidak menimbulkan kesan adanya persamaan susunan huruf maupun bunyi ucapan dengan merek Master milik MasterCard International Incorporated Daftar Nomor 562271 dan merek Master milik Irawan Santoso Daftar Nomor 456961, dengan alasan sebagai berikut:

Hal.23 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



- Merek Cooler Master Pemohon Kasasi terdiri dari 12 (dua belas) huruf, yaitu: C-O-O-L-E-R-M-A-S-T-E-R dibaca [kulermaster] yang disusun dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan bingkai di setiap sisinya;



12 (dua belas) huruf dibaca kulermaster disusun secara vertikal. Kata COOLER merupakan DAYA PEMBEDA dari merek-merek MASTER yang digunakan sebagai perbandingan

- Ironisnya, merek yang dijadikan pembanding, yaitu merek Master milik MasterCard International Incorporated Daftar Nomor 562271 dan merek Master milik Irawan Santoso Daftar Nomor 456961 justru tidak memiliki perbedaan satu sama lain dan keduanya malah sama-sama memiliki kemiripan yang disebabkan unsur yang menonjol, baik itu, persamaan huruf, cara penulisan dan bunyi ucapan, karena keduanya terdiri dari 6 (enam) huruf yang sarna, yaitu: M-A-S-T-E-R dan sama-sama dibaca [master].

Bahwa apabila ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek diterapkan secara professional, proporsional dan benar, maka seharusnya, merek Master Daftar Nomor 562271 juga ditolak pendaftarannya karena -seharusnya- selain lebih memiliki kesan persamaan dengan merek Master Daftar Nomor 456961 dan merek Master Daftar Nomor 562271 juga tidak memiliki daya pembeda dengan merek Master Daftar Nomor 456961.

Berbeda dengan merek Pemohon Kasasi, selain sebagai nama perusahaan Pemohon Kasasi, merek Pemohon Kasasi terdiri dari 12 (dua belas) huruf yang dibaca Kulermaster sebagai daya pembeda dari 2 (dua) dua merek Master dimaksud.

- b) Perbedaan tampilan merek secara keseluruhan.


Bahwa selain perbedaan susunan huruf/kata dan bunyi ucapan, tampilan merek secara keseluruhan merupakan salah satu



faktor yang menentukan adanya persamaan atau perbedaan merek-merek yang dibandingkan.

b.1. Merek Cooler Master Pemohon Kasasi ditampilkan tersusun secara vertikal dengan tulisan Cooler di atas dan Master di bagian bawah. Susunan tersebut sekelilingnya dibingkai sebagaimana tampilan berikut ini:



Merek Master Daftar Nomor 562271	Merek Master Daftar Nomor 456961
MASTER Merek Master, terdiri dari 6 (enam) huruf dibaca Master tanpa ada daya pembeda lainnya	 Merek Master, terdiri dari 6 (enam) huruf dibaca Master tanpa ada daya pembeda lainnya

Sebagaimana dapat dicermati dari uraian di atas maka jelas bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi tidak hanya berbeda susunan huruf, bunyi ucapan, tetapi juga berbeda tampilan merek secara keseluruhan dengan merek Master Daftar Nomor 456961 atas nama Irawan Santoso dan merek Master Daftar Nomor 562271 atas nama MasterCard International Incorporated.

b.2. Sehubungan dengan tampilan merek secara keseluruhan, berikut Pemohon Kasasi sampaikan kutipan pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 979 K/Pdt/1990 tanggal 20 Mei 1997 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 340/Pdt/G/D/1989/PN.JKT.PST tanggal 26 September 1989 pada perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Cap Mangkok Merah yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada merek Pembanding hanya terdapat lukisan Mangkok Merah sedangkan pada merek Termohon I selain terdapat lukisan Mangkok Merah juga terdapat lukisan ikan mas yang termuat di dalam suatu kotak empat persegi dan lingkaran yang kesemuanya ini tidak terdapat pada merek Pembanding;
- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi di dalam melihat sesuatu merek haruslah dilihat secara keseluruhannya dan tidak tepat apabila dari bagian-bagian tertentu saja dengan meninggalkan/meniadakan bagian-bagian lainnya;
- ... yang dimaksudkan sebagai bagian essensial dari sesuatu merek adalah merupakan bagian yang dominan dari merek tersebut yang dapat menghilangkan bagian-bagian lainnya...;

Apabila pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas diterapkan pada perkara *a quo*, maka jelas bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi berbeda dengan merek-merek Master yang dijadikan sebagai dasar penolakan oleh Tergugat, karena berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, suatu merek haruslah dilihat secara keseluruhan dan tidak tepat apabila hanya dilihat dari bagian tertentu tanpa memperhatikan bagian lainnya secara keseluruhan.

c) Perbedaan Konseptual.

Merek Cooler Master merupakan nama perusahaan Pemohon Kasasi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa penggunaan nama perusahaan sebagai merek dagang lazim dilakukan, sebagai contoh: Merek "Coca Cola" yang dimiliki oleh The Coca Cola Company, Merek "Starbucks" yang dimiliki oleh Starbucks Coffee Company; dan lain sebagainya.

Konsep itulah yang digunakan Pemohon Kasasi untuk membedakan produknya dengan produk milik pihak/perusahaan lain, yaitu menggunakan nama perusahaannya

Hal.26 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yaitu Cooler Master sebagai merek dagang untuk beragam produk yang dihasilkannya. Penggunaan Cooler Master untuk merek dagang tidak lepas dari visi dan misi perusahaan Pemohon Kasasi sebagai "*Leading Provider of Computer Case*" (Penyedia casing komputer yang terkemuka) karena fokus usaha Pemohon Kasasi adalah komputer dan peralatan penunjangnya.

Sedangkan merek "Master" Daftar Nomor 562271 atas nama MasterCard International Incorporated dan Merek "Master" Daftar Nomor 456961 atas nama Irawan Santoso tidak memiliki makna apapun mohon periksa Bukti P-26A dan Bukti P-26B yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi.

7. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa tidak hanya konsep merek Cooler Master Pemohon Kasasi yang berbeda dengan merek Master Daftar Nomor 562271 atas nama MasterCard International Incorporated dan Merek Master Daftar Nomor 456961 atas nama Irawan Santoso, tetapi juga susunan huruf dan tampilan merek secara keseluruhan. Ironisnya, untuk kasus serupa, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru memberikan putusan yang berbeda dengan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan jurisprudensi tetap berikut ini:
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 57/MEREK/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2008 dalam perkara Obor melawan merek Sinar Obor + Lukisan. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Komisi Banding menolak banding tidak berdasar hukum, karena merek Obor berbeda dengan merek Sinar Obor + Lukisan yang dijadikan sebagai perbandingan.
 - b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 73/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 04 November 2003 dalam perkara merek Viton melawan merek Super Viton. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa merek Viton berbeda dengan merek Super Viton, oleh karenanya, putusan Komisi Banding Merek tidak berdasar hukum.
8. Dengan uraian fakta hukum mengenai perbedaan-perbedaan

Hal.27 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, merek Cooler Master Pemohon Kasasi tidak akan menimbulkan kerancuan bagi masyarakat dan konsumen khususnya, karena merek Cooler Master Pemohon Kasasi memiliki sasaran konsumen dan jalur pemasaran maupun distribusi yang berbeda dengan merek Master Daftar Nomor 456961 atas nama Irawan Santoso dan merek Master Daftar Nomor 562271 atas nama MasterCard International Incorporated. Oleh karenanya, demi hukum, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Putusan Termohon Kasasi telah keliru dan tidak berdasar hukum serta selanjutnya membatalkan putusan No. No. 446/KBM/HKI/2010 tanggal 29 September 2010.

9. Apalagi, dalam praktek, Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi senantiasa tidak konsisten dalam menerapkan "prinsip persamaan pada pokoknya" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek, sebagaimana terbukti dari bukti-bukti yang telah diajukan (mohon periksa Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29A sampai dengan Bukti P-29C dan Bukti P-36A sampai dengan Bukti P-36C, Bukti P-37A sampai dengan Bukti P-37C serta Bukti P-38A dan Bukti P-38B yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi), yaitu:

- a. Merek Sanrio Smiles dapat diterima permohonannya oleh Termohon Kasasi dan berdampingan dengan merek Smile yang tadinya digunakan sebagai dasar penolakan dalam kelas barang 24 dan 32 yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi. Namun demikian, Tergugat/Termohon Kasasi, dalam putusannya menyatakan bahwa penolakan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dalam hal ini adalah Direktur Merek atas merek Sanrio Smiles telah keliru dan tidak berdasar.

Di bawah ini merupakan contoh merek Sanrio Smiles dan Merek Smile yang dijadikan dasar penolakan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dan diterima permohonan Bandingnya oleh Tergugat/Termohon Kasasi:

Merek Sanrio Smiles
Daftar Nomor IDM000260921 kelas 24

Merek Smile yang awalnya sebagai
dasar penolakan kelas 24






Sanrio
SMILES

SMILEY

Merek Sanrio Smiles
Kelas 32

Merek Smiley kelas 32 yang awalnya
sebagai dasar penolakan
Daftar Nomor 478438

- b. Merek-merek di bawah ini merupakan salah satu bukti salah penerapan/inkonsistensi penerapan prinsip persamaan pada pokoknya oleh Turut Termohon Kasasi. Merek "SMART" Daftar Nomor IDM000032023 dapat diterima permohonan pendaftarannya oleh Turut Termohon Kasasi, walaupun sebelumnya telah terdaftar merek SMARTBUY Daftar Nomor 370591 dan SMARTCR Daftar Nomor 498828 untuk kelas barang 36.

 Daftar Nomor: 498828	 Daftar Nomor: 370591	 Daftar Nomor IDM000032023
--	---	---

B. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi adalah merek dan nama perusahaan Pemohon Kasasi .

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu merek yang juga sekaligus merupakan nama perusahaan patut mendapat perlindungan hukum [vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2854 K/Sip/1981] untuk kasus merek Yamaha dan Nomor 2757 K/Pdt/1993 (mohon periksa Ad-Informandum-1).
 - a. Mahkamah Agung RI, dalam kasus merek Yamaha, berpendapat bahwa pemakaian merek Yamaha menimbulkan kesan berasal dari perusahaan dengan nama Yamaha. Oleh karenanya penggunaan nama perniagaan oleh orang yang tidak berhak dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai dan tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Hal.29 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Perniagaan.

b. Dalam kasus merek Chanel Nomor 2757 K/Pdt/1993, Mahkamah Agung RI mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, Chanel SA, sebagai pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang serta merek dagang Chanel dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merek dagang Chanel di Indonesia.

2. Bahwa Cooler Master merupakan nama perusahaan Pemohon Kasasi yang didirikan pada tahun 1992. Walaupun baru berumur kurang dari 2 (dua) dekade, namun demikian perusahaan Pemohon Kasasi telah mencatat pertumbuhan luar biasa.
3. "Inovasi, Kecepatan, dan Kepuasan Pelanggan", 3 (tiga) hal yang membuat perusahaan Pemohon Kasasi dan mereknya Cooler Master dengan cepat dikenal oleh masyarakat, khususnya produk-produk yang termasuk ke dalam kelas barang 09.
4. Berdasarkan fakta bahwa Cooler Master merupakan nama perusahaan Pemohon Kasasi dan memperhatikan jurisprudensi Mahkamah Agung sehubungan dengan nama perusahaan yang digunakan sebagai merek dagang, maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi mendapat perlindungan hukum untuk menggunakan Cooler Master sebagai merek dagang yang juga merupakan nama perusahaannya.

C. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa merek Cooler Master milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal.

1. Indonesia telah mengakui dan memberikan perlindungan hukum bagi merek-merek terkenal sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat dipelajari dalam beberapa kasus merek terkenal, misalnya perkara merek Knirps International antara Knirps International GmbH dan PT. Subur Emas Murni (Perkara No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1995). Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum mengenai definisi *well-known marks* yang didasarkan pada Konvensi Paris mengenai hak milik intelektual dan "Stockholm Act 1967" yang mengharapkan adanya harmonisasi bagi merek-merek terkenal untuk diperlakukan secara sama di negara mana pun dia berada.

Berikut ini adalah kutipan dari pertimbangan hukum Mahkamah

Hal.30 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Agung dalam kasus merek Knirps Internasional:

Bahwa *well-known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa suatu merek telah beredar ke luar dari batas-batas regional malahan telah sampai kepada batas- batas transnasional;

2. Seiring dengan perkembangan, perlindungan terhadap merek terkenal kemudian diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), yaitu pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek dan penjelasannya.

Dalam Penjelasan disebutkan kriteria merek terkenal, yaitu:

- pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek di bidang usaha yang bersangkutan;
- reputasi suatu merek yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar- besaran yang dilakukan pemiliknya;
- bukti pendaftaran merek di berbagai negara.

3. Bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi telah memenuhi ketiga kriteria merek terkenal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pengetahuan masyarakat tentang merek Cooler Master di bidang usaha yang bersangkutan tidak perlu diragukan, karena produk merek Cooler Master Pemohon Kasasi digunakan setidaknya di 4 (empat) benua dan 21 (dua puluh satu) negara di dunia. Bahkan sebagaimana diinformasikan dalam website Pemohon Kasasi, terdapat lebih dari 500 (lima ratus) produk Pemohon Kasasi yang mendapatkan penghargaan. Di bawah ini adalah sebagian dari tampilan website Pemohon Kasasi yang menginformasikan beberapa penghargaan yang diterima Pemohon Kasasi untuk produk-produknya yang termasuk ke dalam kelas 09, antara lain:

- b. Selain telah digunakan di berbagai Negara di dunia, Pemohon Kasasi juga selalu melakukan promosi dengan memutakhirkan katalog dan/atau informasi melalui website resmi Pemohon Kasasi (mohon periksa Bukti P-30 yang diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi). Berikut ini merupakan contoh produk-produk Pemohon Kasasi dan halaman-halaman web yang memajang secara komersial barang-barang produksi Pemohon Kasasi, yaitu:





Halaman web Penggugat antara lain: www.coolermaster.com,
www.coolermaster-usa.com; www.coolermaster.co.uk;
www.coolermaster.in (India); www.coolermaster.co.jp (Japan);
www.coolermaster.co.kr/ (Korea); www.coolermaster.co.th
(Thailand); www.coolermaster.fr (France); www.coolermaster.de
(Germany); www.coolermaster.it (Italy);
www.coolermaster.ru/index.php (Russia); www.coolermaster.nl
(Netherlands), publikasi lainnya :

- majalah Chip- India edisi Juni 2005 (*volume 2*) (*issue 7*);
- Majalah Computrade International No 238 tanggal terbit 24 Mei 2004, dan majalah tersebut bias diakses secara online di www.acesuppliers.com ;
- Majalah HardWareMag tanggal terbit Oktober 2005 yang dapat diakses melalui www.hardwaremag.co ;

c.Merek Cooler Master Pemohon Kasasi juga telah terdaftar di lebih dari 50 (lima puluh) Negara di dunia antara lain di negara-negara dalam tabel berikut ini (mohon periksa Akta Bukti Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 12 April 2011 dan tanggal 18 April 2011):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merek	Negara	Daftar Nomor
1	Cooler Master	Amerika Serikat	2,106,330
2	Cooler Master	Inggris Raya	2170188
3	Cooler Master Oryx	Jerman	39722115
4	Cooler Master	Taiwan	919292
5	Cooler Master	Cina	1626440
6	Cooler Master	Jepang	4473127
7	Cooler Master	Komunitas Eropa	2078921
8	Cooler Master	Australia	843063
9	Cooler Master	Argentina	2.006.127
10	Cooler Master	Chili	710.765
11	Cooler Master	India	1385587
12	Cooler Master	Rusia	319728
13	Cooler Master	Hong Kong	300740088
14	Cooler Master	Negara-negara Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid: Algeria, Liechtenstein, Romania, Switzerland, Viet nam, Estonia, Singapore	926349
15	Cooler Master	Negara-negara Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid: Bulgaria, Kroasia, Mesir, Iran, Maroko, Slovenia, Ukraina, Turki	956261

Hal.33 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



16	Cooler Master	Taiwan	1304122
17	Cooler Master	Amerika Serikat	3,483,403
18	Cooler Master	Afrika Selatan	2007/01144
19	Cooler Master	Filipina	4-2007- 500068
20	Cooler Master	Selandia Baru	762437
21	Cooler Master	Israel	197216
22	Cooler Master	Thailand	Kor289132
23	Cooler Master	Arab Saudi	1003/26
24	Cooler Master	Uni Emirat Arab	89613
25	Cooler Master	Amerika Serikat	3,483,404
26	Cooler Master	Serbia	56503
27	Cooler Master	Meksiko	1076875
28	Cooler Master	Kanada	TMA 756,229
29	Cooler Master	Peru	156631
30	Cooler Master	Lebanon	124210
31	Cooler Master	Myanmar	560/2010
32	Cooler Master	Kamboja	34230/10
33	Cooler Master	Laos	19698

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum karena jelas dan terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.

III. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa merek Master dan merek Master (yang dimiliki oleh pemilik yang berbeda) sebagai dasar penolakan adalah bukti konkret salah penerapan atau setidaknya inkonsistensi Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dalam menerapkan UU Merek.

1. *Judex Facti* telah tidak cermat dalam memeriksa perkara *a quo*. Di satu sisi, *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa merek Cooler Master Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Master (vide pertimbangan halaman 34 paragraf 2). Namun di sisi lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa 2 (dua) merek Master



yang dijadikan sebagai perbandingan yang dimiliki oleh 2 (dua) pihak yang berbeda keduanya sama-sama membentuk kata Master sebagai unsur yang menonjol. Mohon perhatian Mahkamah Agung yang terhormat, seharusnya apabila kedua merek yang dijadikan perbandingan yang unsur menonjolnya adalah kata Master dapat diterima pendaftarannya, seharusnya merek Cooler Master juga diterima pendaftarannya, karena merek Cooler Master Pemohon Kasasi berbeda dengan merek Master Daftar Nomor 562271 atas nama MasterCard International Incorporated dan merek Master Daftar Nomor 456961 atas nama Irawan Santoso sebagaimana uraian di atas.

Merek MASTER milik MasterCard International Incorporated Daftar Nomor 562271	Merek MASTER milik Irawan Santoso Daftar Nomor 456961
MASTER	MASTER

Hal tersebut jelas menunjukkan adanya pertimbangan *Judex Facti* yang tidak cermat, penerapan hukum yang salah, bertentangan dan saling bertolak belakang yang akhirnya mengakibatkan ketidakjelasan dari ketidakpastian hukum karena Putusan *Judex Facti* didasarkan atas penerapan dan pertimbangan hukum yang salah.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dengan pertimbangan hukum yang cukup sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan bahwa merek Cooler Master milik Penggugat adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Master sehingga penolakan pendaftaran merek Cooler Master adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dilakukan oleh Komisi Banding Merek adalah “tepat dan

Hal.35 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar” sehingga cukup beralasan bilamana *Judex Facti* menolak gugatan pokok dari Penggugat;

- Bahwa pertimbangan Tergugat/Termohon Kasasi tentang adanya penekanan pada kata “Master” dari merek Penggugat/Pemohon Kasasi dimana merek Master dengan nomor pendaftaran 456961 dan 562271 untuk kelas 09 telah terdaftar lebih dahulu sebagai alasan penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat **Cooler Master Co., Ltd.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **Cooler Master Co., Ltd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ttd./Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Hal.36 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./ Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi
- Kasasi : Rp4.989.000,00 +
Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal.37 dari 37 hal. Put.No. 541 K/Pdt.Sus/2011